

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUS NAFKAH *MADHIYAH* DI PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG**

**A. Analisis Pembuktian Nafkah *Madhiyah* di PA Semarang.**

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Mengenai praktek pembuktian nafkah *madhiyah* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang dapat penulis lakukan analisis dari segi hukum formil sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan rekonvensi

Pengajuan gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban terhadap gugatan konvensi berbentuk tertulis berupa surat gugatan kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam contoh putusan di bab III. Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua Pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan.

Gugatan reconvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuan baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi.
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan.
3. Menyebut rinci petitum gugatan.

Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>1</sup> Agar gugatan reconvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai penggugat reconvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat reconvensi adalah penggugat konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi.

Gugatan reconvensi hendaknya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang. Sebagai contoh dalam praktek sidang peradilan agama, jika suami selaku pemohon, kemudian pihak isteri selaku termohon menuntut kepada pihak suami

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti: Bandung. 2000. Hlm. 26

sebagai pemohon asal perihal nafkah wajib, *mut'ah*, mas kawin dan pemeliharaan anak. Begitu pula bila isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan jalan pelanggaran ta'lik talak (*sighot ta'lik talak*) maupun *syiqoq*, maka pihak suami sebagai tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta bersama dan hak asuh anak.

Beberapa syarat gugatan rekonvensi diajukan di persidangan pengadilan agama yaitu:

1. Gugatan rekonvensi harus diajukan selambatnya bersama-sama dengan jawaban pertama dari tergugat konvensi . gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi, boleh juga lisan bagi yang buta huruf
2. Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, bila dalam tingkat pertama tidak diajukan.
3. Penyusunan gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi.
4. Gugatan rekonvensi harus juga jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari pengadilan dalam konvensi.
5. Walaupun antara gugatan rekonvensi dan konvensi tidak mesti adanya hubungan saling ketergantungan tetapi antara gugatan dalam konvensi dan rekonvensi tersebut haruslah mengenai satu rangkaian yang berkaitan langsung.<sup>2</sup>

Baik gugat asal maupun gugatan balik pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya

---

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Press, Jakarta 1991. Hlm 70.

memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menurut ketentuan pasal 132 (a) HIR dan pasal 157 R.Bg dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap penggugat kecuali dalam tiga hal, yaitu:

1. Penggugat dalam kualitas berbeda. Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya ditujukan kepada diri sendiri penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut).
2. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang pengadilan agama, seperti suami menceraikan isteri, isteri mengajukan gugatan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua isteri tersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama.
3. Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan satu unit mobil kepada penggugat, kemudian tergugat mengajukan rekonvensi supaya penggugat membayar hutangnya yang

dijamin dengan mobil tersebut kepada pihak ketiga, rekonvensi seperti ini harus ditolak.

Berikut beberapa putusan yang di dalamnya terkandung tuntutan nafkah *madhiyah* yang penulis kumpulkan dari pengadilan agama semarang yang terdiri dari:

a. Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2015/PA.Smg.

Bahwa dalam putusan tersebut termohon mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban termohon yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2016 yang terdiri dari;

1. Nafkah *madliyah* (lampau) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Smg.

Bahwa dalam putusan tersebut termohon mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban Termohon yang telah disampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 April 2015 yang pada pokoknya bahwa saat menyampaikan jawaban Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang terdiri dari:

1. Nafkah *madliyah* (lampau) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. *Mut'ah* sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c. Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2015/PA.Smg.

Bahwa dalam putusan tersebut termohon mengajukan gugatan rekonsensinya bersamaan dengan jawaban Termohon yang Termohon telah sampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Nafkah *madliyah* (lampau) sebesar Rp.500.000 perbulan dikali tiga tahun kebelakang.
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3 Bulan 10 Hari, yang perbulan Termohon mengajukan Rp.1.500.000,
3. *Mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

d. Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg.

Bahwa dalam putusan tersebut termohon mengajukan gugatan rekonsensinya bersamaan dengan jawaban Termohon yang Termohon telah sampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 April 2015 yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Nafkah *madliyah* (lampau) sebesar: Rp170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah);
2. *Mut'ah* sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dari beberapa putusan yang penulis kumpulkan dari Pengadilan Agama Semarang. Menurut pandangan penulis mengenai cara pengajuan

gugatan rekonvensinya dari unsur-unsur dan syarat sudah benar dan tepat sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

## 2. Pembuktian

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut pembuktian hukum yang berlaku. Untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara.

Dalam segi tujuannya pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Akan tetapi kebenaran yang di maksud dalam hukum perdata dan pidana memiliki perbedaan dalam segi materiil dan formilnya. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Sedangkan dalam hukum pidana, hakim mencari kebenaran dalam segi materiil. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam artian bahwa hakim tidak diperkenankan melampaui batas-batas yang di ajukan oleh pihak yang berperkara. Maka, baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil hendaknya seorang hakim mencarinya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada hakim.<sup>3</sup>

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Sesuai dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, 2008, hal 228.

pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian pada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi persengketaan.

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan dimuka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan sebab pembuktian tersebut menjadi cara dalam menyelesaikan persengketaan.
2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat di ukur, terikat dengan ruang dan waktu.
3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang disengketakan.
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk di buktikan. Dalam artian peristiwa atau kejadian tersebut menjadi salah satu rangkaian peristiwa atau kejadian.
5. Peristiwa atau kejadian tersebut tidak di larang oleh hukum dan kesusilaan.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas, yang mana telah menjadi hal-hal yang perlu di buktikan itu sesuai dengan pasal 163 HIR/pasal 283 RBG/pasal 1685 KUH Perdata.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :

1. hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
2. hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
3. hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (*notoire feiten/ fakta notoir*). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim.

Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di jakarta lebih mahal dari di desa.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya

pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW, bahwa:  
*“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”*

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Berikut Alat-alat Bukti Yang Memenuhi Syarat Formil:

- a. orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR;
- b. memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata;
- c. mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR.

Alat Bukti yang Memenuhi Syarat Materiil:

- a. keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;
- b. fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;
- c. keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain berdasarkan Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 170 HIR.

alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkirakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

- a. Tertulis/tulisan;
- b. saksi;
- c. persangkaan;

- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Dari beberapa Putusan-putusan yang penulis dapatkan dari pengadilan Agama Semarang, yang digunakan pemohon dan termohon dalam konvensi hanya menggunakan alat bukti berupa surat dan alat bukti keterangan dua orang saksi.

Pada dasarnya, aturan tentang pembuktian dalam masalah perdata diatur lebih terperinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), bukan dalam Hukum Acaranya. Sebenarnya pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata. Diaturnya pembuktian dalam KUHPer karena masih adanya kerancuan dari makna hukum formil dan hukum materiil. Dalam hal ini pembuktian termasuk dalam hukum formil. Di sisi lain hukum materiil diartikan sebagai suatu aturan yang berkaitan dengan isi, sedangkan hukum formil adalah suatu aturan yang berkaitan dengan bentuk luar. Dalam pengertian yang kedua ini pembuktian termasuk dalam hukum materiil karena merupakan bagian dari hukum gugatan. Inilah yang menjadikan adanya unsur tarik ulur dalam menempatkan pembuktian pada Hukum Perdata atau Hukum Acaranya.

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg adalah mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

Sistem ini sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktek penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah Hukum Acara Perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga didapat dari BW, dari Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dari kebiasaan-kebiasaan praktik penyelenggaraan peradilan, termasuk dari surat-surat edaran dan petunjuk dari Mahkamah Agung.

Selain dari itu, aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran material, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara material. Aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam Hukum Acara Pidana saja.

Sehubungan dengan itu, di muka Peradilan Agama, ada suatu hal yang perlu diingat, yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/RBg dan lain sebagainya itu sudah dianggap cukup secara formal terbukti, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara material menurut hukum islam.<sup>4</sup>

### 3. Putusan

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari

---

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Press, Jakarta 1991. Hlm 141

penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Setelah pemeriksaan perkara selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan putusan.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *contitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan tersebut jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di eksekusi.<sup>5</sup>

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang berlaku, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan undang-

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 196.

undang maupun peraturan hukum yang tidak tertulis seperti dalam hukum adat. Seperti dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman pasal 27 ayat 1 yang dinyatakan :

"bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Bila diperhatikan secara keseluruhan mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagian kepala putusan yang memuat kata **PUTUSAN** baris dibawa kata itu kemudian nomor putusan yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**. Baris dibawah lagi adalah tuliskan yang berbunyi **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**.
- b. Nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara, misalnya, "Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara".
- c. Identitas pihak-pihak, penyebutan identitas dimulai dari penggugat lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya adalah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi "berlawanan dengan". Identitas pihak

ini meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat.

- d. Duduk perkaranya (bagian posita), pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak.
- e. Tentang pertimbangan dan dasar hukum, bagian ini terdiri dari alasan memutus yang dimulai dari kata "menimbang" dan dari dasar memutus yang dimulai dengan kata "mengingat".
- f. Diktum atau amar putusan, Bagian ini didahului oleh kata "mengadili" yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, dan dengan huruf besar.
- g. Bagian kaki putusan yang dimulai dari kata-kata "Demikianlah putusan pengadilan agama ...".
- h. Tanda tangan hakim dan panitera dan perincian biaya, pada putusan asli, semua hakim dan panitera sidang harus bertanda tangan tetapi pada salinan putusan, hakim dan panya "ttd" (tertanda) atau "dto" (ditandatangani oleh), lalu bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di pengadilan dan dibubuhi stempel).

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam praktek pembuktian nafkah *madhiyah* yang dilaksanakan oleh pengadilan agama

semarang yang penulis analisis dari segi hukum formil baik dari cara pengajuan gugatan rekonvensi, pembuktian, putusan sudah sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataan praktek di persidangan, khususnya pemeriksaan tuntutan balik tidak didahului oleh upaya perdamaian, melainkan langsung kepada tanggapan tergugat rekonvensi yang bersamaan dengan replik dalam konvensi. Dengan demikian terhadap tuntutan rekonvensi langsung ke proses jawab menjawab. Apabila terjadi kesepakatan dalam tahap jawab menjawab tersebut, maka majelis hakim akan memutuskan berdasarkan kesepakatan, sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan pertimbangan sendiri.

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Praktek pembuktian nafkah *madhiyah* di pengadilan agama semarang**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>7</sup>

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara nafkah *madhiyah* yang penulis kumpulkan mempunyai beberapa pertimbangan hukum yang berupa alat-alat bukti yang berupa alat bukti tertulis/surat, saksi-saksi dan pengakuan.

Dalam putusan Nomor 0679/Pdt.G/2015/PA.Smg. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon dengan membawa alat-alat bukti surat berupa akta nikah yang tertanggal 16 September 2005 pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan dan alat bukti saksi yang mengatakan seiring berjalannya waktu kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis. Dan menurut keterangan saksi, pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2015 dan tidak pernah ada komunikasi. Dan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dalil-dalil termohon, pengakuan termohon, yang telah dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut. Dan dalam perkara nafkah *madhiyah* hakim mengabulkan gugatan termohon, karena pemohon mengakui dan bersedia untuk melaksanakan gugatan tersebut.

Dalam putusan Nomor 0498/Pdt.G/2015/PA.Smg. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon dengan membawa alat-alat bukti surat dan alat bukti saksi. berupa akta nikah yang tertanggal 2 Nopember 2013 dan termohon telah melakukan pernikahan namun sudah

---

<sup>6</sup> Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 146.

pisah rumah sejak terjadi pada awal bulan April 2014 dan tidak pernah ada komunikasi lagi. Dan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dalil-dalil pemohon dan alat bukti surat dan saksi. Mengenai persoalan nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh pihak penggugat sebanyak 1.500.000/Bulan dalam waktu 17 bulan dapat dikabulkan karena tergugat tidak membantah apa yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi namun mengenai besaran gugatan nafkah majelis hakim hanya mengabulkan 500.000/bulan dikalikan 17 Bulan dikarenakan Penggugat Rekonsensi tidak mendalilkan dan tidak mendatangkan bukti besaran penghasilan Tergugat Rekonsensi, baik dengan bukti surat maupun bukti saksi. Dan majelis hakim menggunakan ukuran pertimbangan kelayakan hidup di kota Semarang dan pekerjaan tergugat rekonsensi yaitu sebagai marketing.

Dalam hal mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0679/Pdt.G/2015/PA.Smg. dan putusan 0498/Pdt.G/2015/PA.Smg. hakim mengabulkan gugatan nafkah *madhiyah* penggugat rekonsensi hakim menggunakan pertimbangan pengakuan tergugat rekonsensi sebagai alat bukti. Dalam kedua putusan tersebut hakim menganggap bahwa pengakuan tergugat rekonsensi dianggap cukup untuk mengabulkan gugatan rekonsensi berupa nafkah *madhiyah* yang diajukan oleh penggugat rekonsensi tanpa menambah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak. Ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 178 HIR/RBg yang menyatakan, bahwa hakim harus menambah alasan-alasan berdasarkan atas hukum yang dikemukakan oleh para pihak.

Apabila tergugat mengakui gugatan penggugat, sedang hakim berpendapat bahwa keadaan yang dikemukakan penggugat dan diakui kebenarannya oleh tergugat menurut hukum tidak dapat menjadi dasar daripada hak yang dikemukakan penggugat, hakim seharusnya tidak menyerah begitu saja dan mengabulkan gugatan penggugat atau hakim harus menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak dapat membuktikan. Menurut hemat penulis seharusnya hakim mempertimbangkan alasan pengakuan tergugat rekonsvensi dengan menambah alasan-alasan lain sehingga pengakuan tergugat rekonsvensi menjadi alasan kuat bahwa memang penggugat rekonsvensi tidak pernah menerima nafkah dari tergugat rekonsvensi.

Dalam putusan Nomor 0897/Pdt.G/2015/PA.Smg. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon dengan membawa alat-alat bukti surat dan alat bukti saksi. berupa akta nikah yang tertanggal 6 Agustus 1998 pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan namun sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012 dan tidak pernah ada komunikasi lagi. Dan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dalil-dalil pemohon dan alat bukti surat dan saksi. Mengenai persoalan nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh pihak penggugat sebanyak 500.000/Bulan dalam waktu 3 tahun tidak dapat dikabulkan karena tergugat mengaku masih memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak 150.000/Minggu sejak berpisah, dan penggugat tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan. Sehingga hakim harus menolak.

Dalam putusan Nomor 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon dengan membawa alat-alat bukti surat dan alat bukti saksi. Berupa akta nikah yang tertanggal 21 Pebruari 1999 pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan namun masih tinggal serumah namun pisah ranjang sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dalil-dalil pemohon dan alat bukti surat dan saksi. Mengenai persoalan nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh pihak penggugat sebanyak 1.000.000/Bulan dalam waktu 170 Bulan tidak dapat dikabulkan karena menurut hakim penggugat kurang memiliki bukti yang kuat untuk meneguhkan dalilnya.

Menurut penulis, dari keempat putusan yang penulis jadikan bahan untuk penelitian ini ada dua putusan yang dikabulkan gugatan nafkah *madhiyah*-nya oleh hakim karena pengakuan tergugat rekonvensi dan ada putusan yang ditolak. Namun satu putusan yang masih mengganjal di fikiran penulis terkait dengan ditolaknya putusan Nomor 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg. meskipun putusan nomor 0897/Pdt.G/2015/PA.Smg Majelis hakim juga menolak gugatan nafkah *madhiyah* penggugat rekonvensi. Namun ada perbedaan diantara dua putusan tersebut. Yaitu mengenai tempat tinggal antara suami dan isteri sejak terjadinya pertengkaran atau hal lain yang membuat suami isteri berpisah. Seperti yang sudah disebutkan dalam putusan Nomor 0897/Pdt.G/2015/PA.Smg. suami isteri pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012 hingga sidang perceraian ini digelar. Dan putusan-putusan yang lain selain putusan Nomor 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg. sehingga

menjadi wajar apabila isteri menuntut nafkah *madhiyah*, karena memang dalam waktu jangka tersebut logikanya isteri tidak mendapatkan nafkah dari suami.

Namun dalam putusan Nomor 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg. di dalam duduk perkara putusan tersebut bahwa suami isteri masih tinggal serumah namun terjadi sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2012 yang pada akhirnya suami tersebut memutuskan untuk berpisah ranjang hingga perkara di ajukan ke pengadilan agama semarang. Sehingga lebih sulit apabila isteri untuk mengajukan gugatan meminta nafkah *madhiyah* bahkan yang diminta 170 Bulan terhitung sejak tahun 2001. Dan pihak isteri kesulitan dalam persoalan pembuktian yang akan diberikan kepada hakim karena masih tinggal dalam serumah. Kesulitan tersebut didukung dengan penyangkalan suami yang mempunyai usaha sembako yang dikelola bersama dengan isteri dengan modal kios beserta isinya bahan sembako yang dijual adalah semuanya berasal dari suami tidak adanya bukti surat berupa kwitansi yang membuktikan bahwa suami tidak memberikan nafkah ataupun telah memberikan nafkah dan bukti saksi.

Hakim menilai karena suami menyatakan satu rumah dan si isteri tidak membuktikan (hakim tidak tahu berkas perkaranya) majelis hakim menolak gugatan rekonvensi isteri dalam kasus ini karena memang tidak bisa membuktikan, tergugat membantah gugatan penggugat dan bantahan tergugat tidak dibuktikan oleh si isteri/penggugat rekonvensi. Memiliki usaha bersama dianggap mencukupi untuk menghidupi nafkah isteri dan anak-anak. Terkait

dengan penghasilan toko sembako yang dijaga oleh isteri, isteri tidak terima karena memang suami tidak memberikan nafkah selain dari penghasilan toko tersebut.

"Mungkin suami berpikiran uangnya tidak begitu, dapat dianalogikan, atau diterima, jadi menurut suami usaha bersama itu untuk hidup bersama".<sup>8</sup>

Hakim sependapat dengan suami bahwa memberi toko adalah cukup untuk menafkahi isteri.

Namun menurut penulis berbeda pandangan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa suami memberi toko adalah cukup untuk menafkahi isteri. Menurut penulis pemberian toko saja belum cukup disebut sebagai Nafkah karena yang menjaga toko tersebut adalah isteri. dan yang menjadi pertimbangan penulis selanjutnya adalah tentang keadaan suami isteri tersebut ketika pisah ranjang. Dalam kondisi tersebut pandangan penulis adalah keadaan dimana suami isteri saling diam tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak kecuali pihak isteri yang masih bersikap baik dan sayang terhadap suami dengan melayani, menyiapkan makanan kepada suami dan anaknya, bahkan yang bekerja menjaga toko adalah isteri, karena memang pada waktu itu suami sudah tidak bekerja lagi.

Maka dari keadaan tersebut seharusnya hakim mempunyai pertimbangan tersendiri terkait dengan pemberian nafkah *madhiyah* oleh isteri kepada suami. Meskipun mengabulkan sebagian tuntutan nafkah, dengan pertimbangan sejak terjadinya pertengkaran yang disebabkan suami

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak sukri

sudah tidak bekerja lagi dan pisah ranjang tersebut. Karena memang dalam pembuktiannya sulit. Kembali lagi, bagaimana mungkin isteri membuktikan jika suami memberikan nafkah ataupun tidak memberikan nafkah sekalipun jika hal tersebut dilakukan dalam hal orang yang masih tinggal serumah. Karena *mafhumnya* orang yang tinggal serumah adalah hidup bersama, makan bersama dan hidup rukun.

Dalam hal ini isteri tidak membawa alat bukti surat/tulisan yang menyatakan bahwa suami telah memberi nafkah, ditambah keterangan bapak Syukri yang menyatakan bahwa "keterlaluannya jika orang yang masih tinggal serumah dalam hal pemberian menggunakan kwitansi". Isteri juga tidak menggunakan alat bukti saksi yang menerangkan bahwa isteri tidak pernah memberikan nafkah karena memang tidak ada saksi yang mengetahui, melihat, mendengar peristiwa itu.

Memang benar dalam rangka mencari kebenaran formil hakim memegang prinsip bahwa tugas dan peran hakim bersifat pasif. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila

kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Disisi lain, ketika diterapkan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan tetangga dekat yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang keadaan kondisi ekonomi keluarga yang terjadi di antara suami isteri. Kemudian dari keterangan saksi maka Hakim dapat menilai tentang siapa yang mencari nafkah dan bekerja untuk menghidupkan ekonomi keluarga. Sedangkan dalam perkara ini, para saksi sama sekali tidak pernah melihat, mendengar, mengetahui dan menerangkan adanya permasalahan kewajiban yang terjadi antara suami isteri, apalagi dalam hal pisah ranjang tapi masih dalam serumah. Karena masalah nafkah adalah hal yang tidak tampak dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka sangatlah sulit dalam pembuktiannya.

Menurut penulis yang perlu dicermati oleh hakim adalah alasan-alasan ketidakmampuan penggugat rekonvensi untuk membuktikan gugatannya. Ketidakmampuan itu apakah tidak ada orang lain yang mengetahui, melihat maupun mendengar sendiri dalil yang disangkakan. Hakim harus mampu menjelaskan hak-hak yang dimiliki penggugat untuk menggunakan atau tidak.

Dalam hal-hal tertentu, terutama jika alat bukti lain lemah atau kurang, maka untuk hakim dapat menggunakan alat bukti lain yakni persangkaan atau sumpah dari salah satu atau kedua belah pihak yakni dengan

Sumpah *Suppletoir* atau Sumpah *Decisoir* sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara.

Dapat dilihat, apabila alat bukti yang lain ada dan cukup untuk membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan, dilarang menerapkan alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah baru boleh diterapkan, apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain atau alat bukti yang ada tidak mampu menguatkan dalil gugatan maupun dalil bantahan. Penerapan yang demikian dijelaskan dalam putusan MA tanggal 28 April 1976.<sup>9</sup>

Keterangan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

البينة علي المدعي و اليمين على المدعي عليه<sup>10</sup>

"bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat"

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى

ناس دماء رجال وامواهم ولكن البينة على المدعي و اليمين على من انكر

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa saja yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingakrinya dengan sumpahnya.<sup>11</sup>

Rasio sumpah pemutus adalah kalau memang seorang itu benar, tentulah ia tidak berkeberatan untuk mengucapkan sumpah. Karena pihak yang berani mengucapkan sumpah baik dari pihak penggugat dan tergugat berarti dialah yang benar.

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 746-749.

<sup>10</sup> Bukhari, *Shohih al Bukhori*, (Beirut: Darul al Fikir, tt), hal. 116.

<sup>11</sup> Roihan A. Rasyid, *Op, Cit*, hlm 139.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu, maka disini terbukti betapa besarnya peranan hukum pembuktian di dalam menentukan kalah menangnya pihak-pihak yang berperkara. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu tentu saja sejalan dengan tujuan dari hukum pada umumnya,

Sehingga akan tercapai dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 yaitu: *“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Karena itulah selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.

Meskipun demikian, kelemahan masih nampak yaitu Majelis Hakim bersifat pasif tidak menggunakan persangkaannya untuk memberikan sumpah kepada pihak yang berperkara sumpah dan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung untuk

dijadikan dasar pertimbangan Hakim yang terkait dengan pembuktian nafkah *madhiyah*. Akan lebih baik apabila majelis hakim mengizinkan penggunaan alat bukti sumpah dalam putusan nomor 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum mengingat putusan tersebut di keluarkan oleh Pengadilan Agama (Islam).